



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2007, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988 ) ;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ) ;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan ( Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 38 ) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 ) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540 ) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513 ) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576 ) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575 ) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ;
24. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 11 ) ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Seri A Nomor 01 ) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo ( Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 6 ) :
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo ( Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri A Nomor 1 ) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo ( Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 1 ) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan ( Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2 ) ;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 3 ) ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 05 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ( Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Seri A Nomor 03) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 07 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ( Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Seri A Nomor 08);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006 ( Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 2 )

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2006**

#### Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Setelah Perubahan	Rp	433.648.309.865,83
b. Bertambah/ Berkurang	Rp	<u>13.455.266.830,54</u>
Jumlah Realisasi Pendapatan	Rp	447.103.576.696,37
2. Belanja		
a. Setelah Perubahan	Rp	433.911.470.119,76
b. Bertambah / Berkurang	Rp	<u>(46.587.819.687,81)</u>
Jumlah Realisasi Belanja	Rp	387.323.650.431,95
Surplus	Rp	59.779.926.264,42
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Setelah Perubahan	Rp	51.922.584.392,73
2) Bertambah / Berkurang	Rp	<u>(300.000.000,00)</u>
Jumlah Realisasi Penerimaan	Rp	51.622.584.392,73
b. Pengeluaran		
1) Setelah Perubahan	Rp	51.659.424.138,80
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>59.743.086.518,35</u>
Jumlah Realisasi Pengeluaran	Rp	111.402.510.657,15
Jumlah Realisasi Pembiayaan	Rp	(59.779.926.264,42)

**Pasal 2**

Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 22 Oktober 2007

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**dr. H. ISMUNARSO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 22 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

**Drs. KOESPRATOMOWARSO, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 104 956



**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2007 NOMOR 27**